



GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/ 154 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN STANDAR HARGA SATUAN
PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2026

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang: a. bahwa untuk kelancaran penyusunan Standar Harga Satuan Provinsi Papua Tengah Tahun 2026, perlu dibentuk tim penyusun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Tentang Pembentukan Tim Penyusun Standar Harga Satuan Provinsi Papua Tengah Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);

3. Undang-Undang / 2

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
7. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 Nomor 20);
8. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun Standar Harga Satuan Pemerintah Provinsi Papua Tengah Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. meninjau dan memilih data SSH, HSPK, ASB, SBU Tahun sebelumnya untuk di evaluasi;
 - b. melakukan /3

- b. melakukan perubahan atas SSH, HSPK, ASB, SBU Tahun sebelumnya apabila diperlukan;
- c. memeriksa jenis usulan SSH, HSPK, ASB, SBU OPD;
- d. mengoordinir, melakukan evaluasi, verifikasi usulan harga SSH, HSPK, ASB, SBU dari OPD;
- e. melaksanakan survey harga di lapangan dan/atau melalui media maring;
- f. menyusun laporan hasil survey harga;
- g. menyusun rencana SSH, HSPK, ASB, SBU;
- h. melapor hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekertaris Daerah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025.

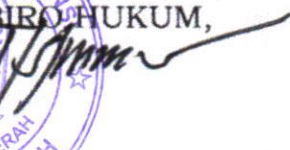
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 26 Juni 2025

GOVERNUR PAPUA TENGAH,

CAP/TTD

MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Nabire;
2. Ketua DPRPT di Nabire;
3. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/ 154 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN STANDAR
HARGA SATUAN PROVINSI PAPUA TENGAH
TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN

- a. Pengarah : 1. Gubernur Papua Tengah
2. Wakil Gubernur Papua Tengah
- b. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah
- c. Ketua : Kepala Badan BPPKAD
- d. Wakil Ketua I : Kepala Bidang Barang Milik Daerah pada BPKAD
- e. Wakil Ketua II : Kepala Bidang Anggaran pada BPKAD
- f. Wakil Ketua III : Sekertaris BPPKAD
- g. Anggota : 1. Geradus Adi
2. Eko Prasetyo
3. Agung Wiratmo, S.T.
4. Maikel Meki Gobai, S.E.
5. Oktovianus Pakulak, S.T.
6. Roni Abidondifu, S.STP., M.Si.
7. Marinus Deldvian Malondong, S.T.
8. Priyo Sutrisno, S.Hut.
9. Medy Tonapa, S.T.
10. Yusak Koibur
11. Nichanord Windesi, SP., M.Si.
12. Rita Dessy Fauziah Ananda, S.T.
13. Hendrikus Sapto Budi Prasetyo, S.T.
14. Sri Mulyati, S.E.
15. Adi Setia Bakti, S.Tr.IP.
16. Juslan Eka Putra, S.STP.
17. Muslimin, S.T.
18. Yoga Triatmoko, S.E.
19. Susana Fitriyany Rauf, S.KM., M.M.
20. Yustan Hok, S.Hut.
21. Lorenzo Persilessy, S.E.
22. Friska Sitorus, Sos.
23. Elny Yusuf Lallo, S.H., M.H.
24. Irene Olhan Rumbrar

25. Yeheskiel Mayor, S.STP.
26. Adrianus A. Wondiwoy
27. Ance Dawapa
28. Demianus Singgamui
29. Meriands Uniplaita, S.STP.

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

CAP/TTD

MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002